

Vol. 10 No. 02 Agustus 2025 e-ISSN: 2502-7573 | p-ISSN: 2502-8960 Open Acces at: https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas

# Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Endi Pratama<sup>1</sup>, Ni Luh Gede Astariyani<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Staff Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar, E-mail: <a href="mailto:endipratama@outlook.com">endipratama@outlook.com</a>
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <a href="mailto:luh\_astariyani@unud.com">luh\_astariyani@unud.com</a>

# Info Artikel

Masuk: 01 Agustus 2025 Diterima: 20 Agustus 2025 Terbit: 25 Agustus 2025

#### **Keywords:**

Notaries; Social Engineering; Legal Functions

#### Kata kunci:

Notaris; Rekayasa Sosial; Fungsi Hukum

# Corresponding Author: Endi Pratama E-mail:

Endi Pratama, E-mail: endipratama@outlook.com

#### DOI:

10.24843/AC.2025.v10.i02.p4

## Abstract

This research seeks to examine the function of notaries in strengthening the legal function as a means of social engineering in the era of globalization and digitalization. It also explores the challenges faced by notaries and the potential application of digital technology in supporting legal services. The study utilizes a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The data analyzed include legal documents, statutory regulations, and relevant legal theories. The findings of the research suggest that notaries play a crucial role in establishing legal certainty through the preparation of authentic deeds that are valid and possess strong evidentiary power. Additionally, notaries support social transformation by accommodating the dynamics of modern society through the drafting of legal agreements tailored to contemporary legal needs. Key challenges include adaptation to technology, low public legal literacy, and limited access to services in remote areas. The findings also highlight the importance of implementing technologies such as electronic signatures and e-notary systems to enhance the efficiency and accessibility of legal services. In conclusion, optimizing the role of notaries in supporting the role of law as a tool for social transdormation requires synergy between notaries, the government, and society. The implementation of digital technology is deemed crucial to ensure that legal services are widely and efficiently accessible.

#### Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial di era globalisasi dan digitalisasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi notaris serta potensi penerapan teknologi digital dalam mendukung layanan hukum. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislative dan konseptual. Informasi yang dianalisis meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui penyusunan Akta autentik yang valid dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, notaris mendukung transformasi sosial dengan mengakomodasi dinamika masyarakat modern melalui pembuatan perjanjian hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum kontemporer. Tantangan utama yang dihadapi meliputi

adaptasi terhadap teknologi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses layanan di daerah terpencil. Temuan juga menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan sistem e-notary untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum. Kesimpulannya, optimalisasi peran notaris dalam mendukung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial membutuhkan sinergi antara notaris, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan teknologi digital dianggap krusial untuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses secara luas dan efisien.

#### 1. Pendahuluan

Di era globalisasi serta digitalisasi yang berkembang pesat, masyarakat mengalami berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang membutuhkan penyesuaian dalam sistem hukum. Hukum tidak terbatas pada berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana dalam pengarahan dengan tujuan yang lebih baik terkait bidang sosial. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai konsep sarana rekayasa sosial, yaitu upaya penggunaan hukum untuk membentuk perilaku masyarakat dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, tertib, dan harmonis. Notaris hanya memiliki wewenang dalam pembuatan akta bersifat otentik namun tidak ditugaskan secara menjurus untuk jabatan lainnya. Kesimpulannya ialah notaris merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk hal tersebut. Notaris adalah profesi yang dilantik juga dihentikan oleh Menteri Hukum dan HAM, berperan sebagai badan negara yang berwenang khusus untuk menyusun akta otentik, yang ada hubungannya dengan tindakan pidana dalam sektor keperdataan,1 terdapat penjelasan Pasal 1868 KUHPerdata, Akta otentik ialah dokumen yang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai orang yang memegang jabatan, memiliki wewenang dalam menyusun akta otentik, merupakan tugas dari notaris untuk mengungkapkan, menjelaskan secara rinci, dan membacakan sebuah perjanjian yang dihasilkan, yang dalam konteks ini dapat disaksikan atau diamati langsung oleh notaris apabila produk yang dihasilkan merupakan akta otentik, yang mana memiliki keabsahan dan justifikasi yang tak terbantahkan,² kemudian, notaris memegang peran yang sangat penting dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Peran notaris menjadi krusial dalam menghasilkan jaminan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi setiap para pihak yang berperan dari berbagai transaksi atau hubungan hukum, baik dalam lingkup perorangan, perusahaan, maupun institusi lainnya. Kepastian hukum ini diwujudkan melalui akta-akta autentik yang disusun oleh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dista Vennesya Mirna Talita and Edith Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0," *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 870–81, h. 871 <a href="https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783">https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> R. Erliyani and S. R. Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary* (Yogyakarta: Dialetika, 2020). h. 77

notaris, yang mengandung kekuatan pembuktian yang mutlak di hadapan pengadilan. Dengan adanya akta ini, segala bentuk perjanjian atau tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan jaminan legalitas yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Perjanjian adalah instrumen hukum yang diatur dalam KUHPerdata merupakan bentuk perwujudan Law as a Tool of Social Engineering dalam fungsinya sebagai alat kontrol sosial masyarakat terhadap aktifitas perikatan perdata (ranah hukum privat).3 Berkaitan dengan itu, artikel dengan judul "The anomalous legal thought in building an equitable legal theory", sebuah karya yang ditulis oleh Prof. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum, yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Terdapat pembahasan mengenai fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat, Terdapat kalimat yang pada intinya menyebutkan "The functions of the law is not solely intended as a tool for maintaining social order (as its most conservative function) but also serves as an instrument for social change. Therefore, mandatory legal provisions aim to achieve public order as a prerequisite for ensuring certainty and fairness in a diverse society.",4 yang apabila diterjemahkan memiliki arti, "Fungsi hukum tidak diarahkan semata-mata sebagai alat ketertiban masyarakat (sebagai fungsi hukum yang paling konservatif) tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial. Dengan demikian, hukum yang bersifat memaksa langsung pada tercapainya ketertiban umum sebagai syarat adanya kepastian dan keadilan diwujudkan sangat beragam". Hukum keterkaitannya dengan alat rekayasa sosial merupakan konsep yang dapat digunakan untuk membentuk dan mengubah masyarakat untuk mematuhi kebijakan dan pembangunan hukum yang berkelanjutan. Apabila ditautkan kepada pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan pejabat negara berkaitan dalam praktik pemerintahan dengan konsep law as a tool of social engineering menegaskan hukum tidaklah hanya fungsinya sebagai alat, namun juga sebagai medium untuk memperbarui kehidupan bermasyarakat. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa:

"Penggunaan hukum sebagai media untuk menyusun masyarakat agar sejalan dengan keputusan pemerintah (eksekutif) menjadi kebutuhan yang diperlukan oleh negara berkembang. Hal ini jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan negara maju yang sudah stabil, karena negara maju sudah mempunyai mekanisme hukum yang berfungsi secara efektif untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dalam masyarakat. Sebaliknya, negara-negara berkembang belum memiliki mekanisme semacam itu". Berdasarkan pemaparan oleh Mochtar Kusumaatmadja, Oleh karena itu, terkait pendapat H. Yacob Djasmani, hukum sangat penting untuk membentuk perilaku dan sikap masyarakat, sehingga mendukung pembangunan dengan tujuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta mendorong partisipasi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, fungsi hukum berkaitan dengan sarana rekayasa sosial, juga bertujuan untuk mengendalikan perubahan yang terjadi ada proses berkembangnya masyarakat, agar proses tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan lebih teratur.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erry Praditya Utama and Cendera Rizky Anugrah Bangun, "Perjanjian Sebagai Perwujudan Law As A Tool Of Social Engineering," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 30, 2023): 392–404, https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.201.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Prof. I Made Arya Utama, "The Anomalous Legal Thought in Building an Equitable Legal Theory," *Indonesia Prime* 2, no. 1 (July 27, 2018): 33–39, p. 37 https://doi.org/10.29209/id.v2i1.14.

Peran notaris dalam konteks rekayasa sosial dapat dilihat dari kontribusinya dalam proses transformasi sosial yang terjadi di lapisan masyarakat. Sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan tentang aturan hukum yang berlaku, notaris menolong masyarakat dalam mengerti dan menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan baru yang terus berkembang. Misalnya, dalam konteks transaksi properti, warisan, perjanjian jual-beli, maupun pendirian badan usaha, notaris memainkan peran sebagai penasihat hukum yang dapat memberikan arahan dan informasi tentang risiko-risiko hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebatas pada pembuatan akta, tetapi juga sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum yang lebih luas. Hukum bisa berubah sesuai dengan nilai dan dinamika masyarakat. Termasuk didalamnya perubahan budaya di masyarakat.<sup>5</sup> Hukum, sebagai rekayasa sosial berbeda dengan hukum positif pada satu sisi, namun pada sisi lain, hukum sebagai sarana rekayasa sosial juga mendukung penerapan hukum positif, dan perubahan (ius constitutum) perlu dilakukan jika memungkinkan, agar masyarakat dapat mematuhi hukum dengan kesadaran dan pemahaman yang baik.

Pada era perkembangan teknologi dan digitalisasi, notaris juga menghadapi tantangan baru dalam menjalankan perannya. Salah satunya adalah bagaimana menerapkan hukum terkait dengan transaksi digital, seperti perjanjian elektronik dan penggunaan tanda tangan digital. Di sinilah peran notaris sebagai pelaku rekayasa sosial menjadi semakin signifikan, karena notaris harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum yang telah diatur. Penerapan hukum dalam konteks digital ini juga membutuhkan adaptasi yang baik, sehingga masyarakat tidak merasa terasing dari sistem hukum yang ada dan tetap mendapatkan perlindungan yang memadai.

Di sisi lain, notaris juga memiliki peran preventif dalam mencegah potensi sengketa yang mungkin terjadi di masyarakat. Dengan hadirnya akta autentik yang disusun oleh notaris, segala bentuk ketidaksepakatan terkait perjanjian atau transaksi dapat diminimalisir, karena akta tersebut menjadi bukti kuat yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam konteks ini, notaris membantu menciptakan budaya hukum yang lebih tertib dan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara legal dan teratur. Dengan begitu, peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum berfungsi sebagai elemen yang mendukung terciptanya stabilitas sosial di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Notaris merupakan bentuk wujud maupun perwujudan, selain itu, hukum juga dianggap sebagai representasi dari keadilan dan kebenaran, sekaligus berperan sebagai jaminan atas terciptanya kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedudukan notaris sebagai fungsionaris terhadap masyarakat sampai dengan saat ini masih disegani.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> H. Alimuddin, Teori-Teori Ijtihad :Pengantar Teori-Teori Ijtihad Dan Aplikasinya Di Indonesia (Bandung: Ellunar, 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Diena Zhafira Illiyyin and Nynda Fatmawati Octarina, "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (May 8, 2023), h. 25 https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565.

Lebih lanjut, notaris juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepercayaan ini sangat krusial dalam membangun budaya hukum yang kokoh, di mana masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang adil dan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Tanpa kepercayaan ini, hukum sulit untuk berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang efektif. Dengan peran notaris yang profesional dan transparan dalam setiap proses pembuatan akta, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan hukum, baik yang bersifat perdata maupun komersial.

Namun, peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai alat dan prasarana rekayasa sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana menjaga integritas dan kredibilitas notaris sebagai pejabat yang netral dan independen. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana notaris dituntut untuk memihak kepada salah satu pihak, baik karena tekanan ekonomi, politik, maupun sosial. Oleh karena itu, upaya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris menjadi penting agar peran mereka sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

Penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana peran notaris dalam memperkuat fungsi dari hukum sebagai sarana rekayasa sosial serta hambatan notaris dalam menjalankan peran tersebut, kemudian bagaimana dapat berkontribusi dalam penerapan konsep "Law as a Tool of Social Engineering", atau dapat diperjelas hukum ialah sebagai sarana untuk mengatur interaksi sosial yang merupakan konsep yang menyatakan bahwa hukum bukan terbatas sekedar kumpulan aturan, tetapi mencakup didalamnya instrument yang digunakan untuk membentuk dan mengubah perilaku masyarakat dan berkaitan dengan pembentukan norma, resolusi konflik, perlindungan hak dan perubahan sosial.

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menganalisis peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai rekayasa social serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjalani peran sebagai agen perubahan sosial, dengan menggali potensi penerapan teknologi dalam mendukung peran profesi dalam konteks digitalisasi layanan hukum, berdasarkan paparan di tersebut, peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial sangatlah strategis. Notaris bukan hanya bertindak sebagai pembuat akta yang memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial melalui edukasi dan penyelarasan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran ini perlu terus didorong agar notaris dapat berkontribusi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang lebih teratur, fair, dan Makmur melalui penerapan hukum yang tepat dan responsif. Dengan menggali peran notaris dalam perspektif hukum sebagai sarana rekayasa sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan fungsi hukum di masyarakat modern, dikarenakan masyarakat modern mengalami transformasi yang membutuhkan adaptasi agar relevan dan efektif serta peran notaris dalam mewujudkan kepastian hukum dan mendukung perubahan social menjadi kunci dalam membangun masyarakat adil, tertib, dan berkelanjutan, juga terdapat kesenjangan akses hukum dimana keterbatasan akses terhadap layanan notaris di daerah terpencil perlu diatasi untuk menjamin keadilan hukum.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Utama dan Bangun pada tahun 2023 dalam jurnal Iblam Law Review dengan judul "Perjanjian Sebagai Perwujudan Law as a Tool of Social Engineering"7 mengkaji peran perjanjian sebagai wujud konsep "Law as a Tool of Social Engineering" dengan hasil yang menunjukkan bahwa perjanjian yang disusun secara legal dapat menjadi instrumen perubahan sosial dengan mendorong terciptanya norma baru dalam masyarakat, penelitian tersebut memberikan dasar teoritis terkait peran hukum sebagai alat perubahan sosial, tetapi belum secara khusus menyoroti kontribusi notaris. Selanjutnya penelitian oleh Illiyyin dan Octarina pada tahun 2023 dalam Jurnal Civic Hukum berjudul "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor"8 mengulas fungsi notaris dalam memastikan kepastian hukum bagi para investor, menyoroti pentingnya akta autentik yang disusun notaris dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya dalam konteks investasi, namun penelitian ini lebih berfokus pada aspek ekonomi dan belum mengeksplorasi peran notaris dalam perubahan sosial secara luas. Kemudian penelitian oleh Talita dan Ratna Tahun 2023 dalam jurnal Notarius dengan judul "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0."9, membahas peran notaris dalam era Revolusi Industri 4.0. Kemudian menyoroti pentingnya adaptasi teknologi oleh notaris, termasuk penerapan tanda tangan elektronik dan pengesahan dokumen digital. Meskipun relevan dengan perkembangan teknologi, penelitian ini belum secara komprehensif membahas penerapan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Studi ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial terhadap peran notaris dalam era digitalisasi. Novelty dari penelitian ini terletak pada eksplorasi menyeluruh terhadap peran notaris sebagai agen perubahan sosial, termasuk tantangan dan potensi penerapan teknologi digital. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara notaris, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan. Dengan menggali peran notaris dalam perspektif hukum sebagai sarana rekayasa sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan fungsi hukum di masyarakat modern dan peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

#### 2. Metode Penelitian

Penulisan dalam artikel ini ialah pendekatan penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif, berfokus pada kajian dokumen hukum, contohnya seperti Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, peraturan, dan teori kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis peran notaris berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan-aturan tersebut dapat mendukung perubahan sosial di masyarakat. sangat penting untuk dapat memilih dan metode penelitian yang tepat, dengan tujuan kesesuaian penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Utama and Bangun, "Perjanjian Sebagai Perwujudan Law As A Tool Of Social Engineering."

<sup>8</sup> Illiyyin and Octarina, "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dista Vennesya Mirna Talita and Edith Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0," *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 870–81, https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783.

dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan, yang berkaitan dengan tujuan dan objek penelitian yang ingin dicapai. <sup>10</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peran notaris dalam memperkuat fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Pendekatan ini berfokus pada analisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bagaimana notaris dapat memperkuat peran hukum dalam masyarakat, diterapkan pendekatan legislasi atau Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Mengkaji undangundang yang mengatur tentang peran dan kewenangan notaris. serta pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menelaah konsep-konsep seperti rekayasa sosial, fungsi hukum, dan peran notaris, dalam penelitian ini.

#### 3. Hasil Dan Pembahasan

# 3.1 Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Peran seorang notaris dalam memastikan keadilan hukum ialah memberikan nasihat hukum secara objektif kepada semua pihak dengan bersikap netral tidak memihak, serta memverifikasi seluruh data identitas kapasitas hukum dari para pihak, dan menjamin keabsahan setiap dokumen. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, notaris berkewajiban untuk menjelaskan aspek hukum dan konsekuensi dari suatu Tindakan serta membantu masyarakat untuk dapat memahami hak dan kewajiban dalam mendorong penegakan hukum di Indonesia agar semakin baik.

Notaris memastikan bahwa semua dokumen yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan memenuhi syarat formil dan materiil. Ini mencakup verifikasi identitas, keabsahan tanda tangan, serta kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku. Hasilnya, para pihak memiliki kepastian hukum terhadap transaksi atau kesepakatan yang mereka buat. Dengan adanya akta yang disahkan oleh notaris, risiko terjadinya sengketa dapat diminimalkan. Jika terjadi perselisihan, akta yang telah diciptakan oleh notaris dapat berfungsi sebagai alat bukti yang cukup kuat di hadapan hukum, sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa. Notaris memiliki peran strategis dalam mendukung keadilan serta kepastian hukum, sebagai fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Dalam konteks rekayasa sosial di Indonesia, notaris membantu mengatur interaksi masyarakat melalui penyusunan dokumen yang sah secara hukum, seperti akta perjanjian, akta jual beli, akta warisan, dan pendirian badan hukum. Dengan memastikan legalitas dan keabsahan dokumen, notaris memberikan perlindungan hukum yang mencegah potensi konflik di kemudian hari. Efektivitas peran notaris juga mendukung rekayasa sosial dengan memfasilitasi hubungan yang lebih tertib dan transparan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, keluarga, dan bisnis. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> A. Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020). h. 4

Notaris bertanggung jawab untuk menjamin serta memastikan bahwa setiap perjanjian atau dokumen yang mereka buat ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, peran mereka dibutuhkan dalam mendukung ketertiban hukum dan memastikan bahwa kegiatan hukum dilakukan sesuai dengan norma yang ada. Notaris dapat dilihat sebagai fasilitator perubahan sosial terencana, atau yang sering disebut sebagai rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah suatu pendekatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program dan kebijakan publik dengan tujuan utama mengubah cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat menuju arah yang lebih positif dan produktif, sehingga pada nantinya dapat meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan. Melalui rekayasa sosial, diharapkan dapat terjadi transformasi sosial yang signifikan, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perubahan dan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, salah satu kontribusi signifikan notaris adalah mengubah kebiasaan informal menjadi perjanjian formal yang diakui hukum. Proses ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mendorong transformasi cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, otaris secara tidak langsung mengedukasi klien tentang aspek-aspek hukum yang relevan dengan kehidupan mereka. Pengetahuan ini dapat mengubah perilaku dan keputusan masyarakat, sejalan dengan tujuan rekayasa sosial. Notaris membantu dalam pembuatan berbagai akta yang mendukung perubahan sosial, seperti akta pendirian usaha kecil dan menengah (UMKM), akta hibah tanah untuk keperluan sosial, atau perjanjian waris yang dapat mencegah konflik keluarga. Dengan cara ini, notaris berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan notaris yang profesional dan berintegritas membantu menguatkan keyakinan dari masyarakat terhadap sistem peraturan hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum dapat memberikan kepastian, mereka lebih cenderung mengikuti proses hukum dalam berbagai kegiatan seperti jual beli, pinjaman, atau pendirian usaha.

Dalam konteks rekayasa sosial, notaris dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan cara memfasilitasi perubahan sosial melalui pembuatan perjanjian yang inovatif dan akta yang mendukung praktik-praktik sosial baru. Misalnya, notaris dapat berperan dalam legalisasi perjanjian kerjasama antara komunitas masyarakat dengan pemerintah untuk pengembangan desa atau wilayah tertentu.

Berhubungan dengan hal yang telah dijelaskan, notaris dapat berkontribusi dalam memastikan kesetaraan akses hukum dengan memberikan layanan kepada seluruh lapisan tanpa diskiminasi dan bersifat Pro Bono, namun tetap memperhatikan dan memriksa keabsahan seluruh dokumen dan para pihak, seperti yang ditulis oleh Gede Bayu Wicaksana dalam karyanya yang berjudul "Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara *Pro Bono Publico* bagi Klien Kurang Mampu", dan memberikan pengertian bahwa tidak semua permohonan yang berkaitan dengan layanan hukum dalam konteks *Pro Bono Publico* dapat diberikan kepada semua pihak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa notaris melaksanakan proses penyaringan terhadap individu yang menuntut pengertian hukum secara *Pro Bono Publico*. Penyampaian layanan hukum berdasar pada pemikiran seorang pejabat publik khususnya notaris. Proses penyaringan ini melibatkan penilaian langsung terhadap

kondisi serta situasi , dari pengakuan penghadap serta pengamatan langsung terhadap keadaan penghadap tersebut. Dengan demikian, notaris berkehendak menentukan apakah layanan hukum secara *Pro Bono Publico* dapat diberikan atau sebaliknya.

Salah satu kendala yang dapat mengurangi efektivitas peran notaris adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran notaris. Banyak yang tidak menyadari pentingnya menggunakan jasa notaris dalam pembuatan perjanjian atau akta resmi, sehingga mereka sering mengabaikan aspek legalitas. Notaris memiliki wewenang yang terbatas pada pembuatan akta otentik dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk memaksakan perubahan hukum , serta terdapat juga keterbatasan dalam evluasi dampak dari perubahan diakibatkan dari kurangnya mekanisme sistematis untuk dapat menjadi pengukur peran edukatif notaris dengan tujuan efektivitas peran seorang notaris.

Dalam beberapa kasus, penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan bisa berbeda antara satu notaris dengan yang lain. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat jika terjadi sengketa. Di daerah-daerah terpencil, ketersediaan notaris sering kali terbatas. Hal ini dapat mengurangi efektivitas fungsi hukum karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan jasa notaris dalam urusan legalitas mereka, tidak menutup kemungkinan masalah terjadi terhadap presepsi yang berbeda dengan pihak lain tentang bagaimana konsep rekayasa sosial harus dijalankan, hingga menemukan kesulitan dalam koordinasi, dikarenakan otaris memiliki wewenang yang terbatas pada pembuatan akta otentik dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif untuk memaksakan perubahan hukum.

# 3.2. Notaris Berkontribusi Dalam Penerapan Law As A Tool Of Social Engineering Dengan Tujuan Mendukung Perubahan Sosial Di Indonesia.

Kehadiran notaris di Indonesia merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Eropa dalam pembuatan akta otentik, khususnya di bidang perdagangan,<sup>11</sup> dalam permbuatan akta notaris, berkaitan dengan konsep *law as a tool of social engineering* menunjukkan hukum digunakan dalam mengarahkan perubahan sosial, baik dalam tatanan ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai perpanjangan tangan hukum negara yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan Pembangunan ekonomi melalui penerapan aturan-aturan yang sah. Dalam arti luas, Pembangunan ialah yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan Masyarakat yang mengalami pembangunan ditandai dengan ada suatu perubahan, Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan bahwa transformasi tersebut berlangsung dengan teratur, yang seiring dalam perkembangan masyarakat, maka hukum sebagai alat yang sangat penting.

Kemunculan pemahaman *law as a tool of social engineering*, menimbulkan komentar yang bersifat kongkrit di Indonesia sebagai Pemanfaatan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial harus dipahami terlebih dahulu, terdapat pemahaman Berhubungan dengan sosiologi dan kajian hukum yang bersifat sosiologis dengan tujuan menciptakan ilmu mengenai kehidupan sosial yang penjelasannya meliputi sosilogi

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Suparman Marzuki, Etika & Kode Etik Profesi Hukum (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). h. 63.

dan ilmu politik, pembahasan ini berfokus pada hubungan antara masyarakat dan hukum sebagai wujud dari ilmu sosiologi, dengan menekankan kajian hukum serta melihat masyarakat dalam konteks keterkaitannya dengan hukum.

Kemudian terkait pengaruh notaris terhadap perubahan sosial melalui legalitas usaha, dengan membantu pendirian badan usaha, notaris mendukung transformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Hal ini penting dalam Meningkatkan pengelolaan bisnis yang efektif (good corporate governance) serta memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi dalam kerangka yang lebih profesional. Transformasi ini memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, karena usaha yang didirikan dengan akta notaris memiliki akses yang lebih besar terhadap permodalan, kemitraan, dan peluang pasar. Selain itu, formalitas usaha yang difasilitasi oleh notaris juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan regulasi yang lebih efektif.

Peran notaris sangat krusial dalam mendukung terciptanya kepastian serta Notaris memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat serta memegang peranan yang sangat penting dalam domain hukum perdata. Hal ini disebabkan profesi notaris berkaitan dengan aspek-aspek paling menjadi elemen fundamental dalam setiap tindakan hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata. Sebagai subyek sekaligus obyek dari perbuatan hukum, masyarakat sering kali menghadapi beban yang berat dalam mengurus administrasi hukum. 12 Berkaitan dengan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja, dokumen-dokumen yang terkait dengan tindakan hukum tidak terbentuk secara sistematis dan sesuai prosedur jika dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki pemahaman mendalam di bidang tersebut. Oleh karena itu, notaris hadir untuk menyediakan jasa profesional mereka dalam membantu masyarakat. Oleh karena itu, notaris dalam pelaksanaan wewenang jabatannya diwajibkan untuk bertindak adil serta jujur terhadap semua pihak. Tugas tersebut tidak hanya untuk keperluan pribadi, tetapi juga bertugas atas kepentingan masyarakat, dengan kewajiban memastikan kebenaran atas akta-akta yang sah dibuatnya.13

Keterkaitan terhadap legalitas usaha dengan tujuan menerapkan konsep *law as a tool of social engineering* berhubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta bersifat otentik dan legal. Menurut Faisal Wahyudi, notaris dalam merumuskan akta telah dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa notaris berwenang untuk Menyusun akta otentik terkait semua Tindakan, kesepakatan, dan Keputusan yang diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak berwenang untuk dicantumkan dalam akta. Notaris memiliki kewajiban Untuk memastikan penyimpanan akta tersebut, serta menyediakan salinan, salinan lengkap, dan kutipan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Anugrah Yustica, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum," *Notarius* 13, no. 1 (March 10, 2019): 60–71, https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162.

<sup>13</sup> Ibid. h. 63

akta, selama akta dalam pembuatannya tidak dialihkan dan dikecualikan kepada pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Notaris sebagai mediator dalam mencegah konflik sosial, peran penting notaris salah satunya ialah mencegah terjadinya konflik di masyarakat melalui kejelasan dokumen hukum. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli tanah atau warisan, kehadiran notaris memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya secara tertulis dan resmi. Dengan memastikan bahwa dokumen hukum dibuat secara benar dan sesuai dengan kehendak para pihak, notaris membantu menghindari interpretasi yang berbeda-beda yang sering menjadi sumber perselisihan. Hal ini penting dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas sosial tinggi seperti Indonesia, di mana notaris menjadi pihak netral yang memastikan transparansi yang penting untuk membangun kepercayaan publik melalui kontribusi pada budaya keterbukaan dan akuntabilitas masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai pihak netral, notaris sering berperan sebagai mediator informal dalam penyelesaian perselisihan. Pendekatan ini mendorong resolusi konflik yang lebih damai dan mempertahankan harmoni sosial. Notaris menyusun dokumen hukum, seperti akta perjanjian, yang merinci kewenangan dari para pihak berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Jadi, dalam dokumen yang terperinci, kesalahpahaman, yang merupakan dasar umum konflik, akan diminimalkan. Sejalan dengan undang-undang, notaris memeriksa semua dokumen ini bahwa semua pihak mengetahui dan memahami isinya dan implikasi perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, saat konflik terjadi, notaris membantu pihak sepakat melalui proses hukum yang diperlukan untuk menghapus sumber konflik. Jika akta telah menyelesaikan masalah itu, maka notaris memasukkannya sebagai bukti kesepakatan hukum dan perlu diakui karenanya perselisihan yang dapat diselesaikan di masa depan, oleh karena itu, notaris, sebagai mediator, menempati posisi yang tepat untuk mencegah konflik sosial.

Dengan menyediakan layanan yang jelas dan transparan, memfasilitasi komunikasi, serta mendidik masyarakat tentang hukum, notaris tidak hanya membantu penyelesaian konflik tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Melalui penyusunan akta dan perjanjian yang komprehensif, notaris membantu mencegah munculnya sengketa di kemudian hari dan menjaga hubungan sosial serta mengurangi sistem peradilan.

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas peran jabatan notaris, Notaris, terkait jabatannya diatur termasuk kewajiban notaris agar dapat terus mengembangkan keilmuan, moral dan sosial serta menyanjung tinggi kewajiban profesi notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan berdasarkan pada kode etik. Keberadaan sanksi jabatan notaris dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris membagi terhadap sisi. Secara internal, hal ini terlihat dari terbentuknya kesadaran pada diri notaris ketika ia melaksanakan kewenangan dalam jabatannya, nilai-nilai luhur martabat sertatanggung jawab sebagai pejabat umum wajib dijunjung

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Faisal Wahyudi Wahid Putra and Johan Imanuel, "Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi (Strengthening The Role Of The Notary In The Modernization)," *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (December 31, 2019): 16–33, h. 23 https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2234.

setinggi-tingginya,<sup>15</sup> kemudian secara eksternal apabila tetap terjaganya kepentingan publik secara baik, akan meningkatkan keyakinan terhadap notaris. Notaris berkontribusi besar dalam penerapan hukum untuk perubahan sosial, namun, terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi agar peran tersebut lebih optimal seperti misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas notaris, biaya yang dianggap tinggi oleh beberapa pihak, dan keterbatasan akses notaris di daerah-daerah terpencil.

Untuk meningkatkan efektivitas peran notaris, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan jasa notaris serta dorongan bagi notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti pengesahan dokumen digital, yang dapat memperluas akses layanan. Permasalahan ini berkaitan dengan sistem e-notary yang berkaitan dengan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat yang harus dapat menyesuaikan perkembangan tersebut. Stabilitas sosial merujuk pada kemampuan masyarakat untuk tetap membangun pondasi struktur, insitusi, dan hubungan lainnya kea rah yang lebih stabil dan terduga, melalui berbagai kontribusinya, notaris membantu mewujudkan stabilitas sosial yang lebih baik di Indonesia dengan mendorong masyarakat untuk berinteraksi secara lebih tertib dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah ekonomi, keluarga, maupun urusan warisan. Notaris memiliki peran penting berkaitan terhadap pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perjanjian bisnis, pengelolaan aset, dan urusan keluarga, keberadaan akta notaris menjamin legalitas dan keabsahan dokumen. Dengan adanya notaris, masyarakat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa atau mempertegas hak dan kewajiban mereka. Dalam era digital, sistem e-notary menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini mencakup pengesahan dokumen secara elektronik, yang dapat dilakukan dengan tanda tangan digital yang diakui secara hukum. Penerapan e-notary tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi juga memperluas akses masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan notaris. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas dokumen perlu diperluas melalui kampanye publik, seminar, atau kolaborasi dengan pemerintah. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat menggunakan jasa notaris, seperti untuk melindungi hak-hak mereka dalam transaksi jual beli properti, pembagian warisan, atau perjanjian bisnis.

Penerapan teknologi dalam layanan notaris menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang belum merata, regulasi yang perlu diperbarui, serta literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi dalam pelatihan, pembaruan regulasi, dan penguatan sistem keamanan siber untuk melindungi data pengguna. Dengan memastikan setiap transaksi dan perjanjian berjalan sesuai hukum, notaris berkontribusi dalam membangun kepercayaan di masyarakat. Hal ini mendukung interaksi yang lebih tertib dan harmonis, baik dalam ranah keluarga, komunitas, maupun ekonomi. Stabilitas sosial yang dicapai melalui

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> H. Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 598–614. h. 598 doi:org/10.14710/alj.v2i4.

peran notaris dapat membangun suasana yang mendukung perkembangan yang berkelanjutan.

Hasil jangka panjang dari peran ini adalah terbentuknya masyarakat yang lebih menghargai hukum dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem hukum. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebatas penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai agen yang aktif membangun tatanan sosial yang lebih baik melalui rekayasa sosial berbasis hukum, dalam interaksi dengan klien, notaris berperan sebagai edukator hukum informal, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Peningkatan literasi hukum ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum dan berkeadilan.

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menjadi katalisator perubahan sosial. Namun, untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kolaborasi erat antara notaris, pemerintah, dan masyarakat. Dengan terus meningkatkan kualitas layanan dan mengikuti perkembangan zaman, notaris dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Notaris, dalam perannya sangat efektif memastikan keadilan dan kepastian hukum, terutama ketika dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada kualitas profesionalisme notaris itu sendiri serta kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas dalam transaksi hukum. Notaris sebagai pemegang peran yang amat sangat penting dalam sistem hukum, utamanya dalam hal kepastian hukum dimana pembuatan akta otentik yang memberikan jaminan legalitas yang kuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, akta yang disusun dengan tepat dan cermat dapat mencegah timbulnya sengketa yang akan dihadapi. Melalui pembuatan dan pengesahan dokumen hukum, notaris mendukung proses rekayasa sosial dengan menciptakan iklim hukum yang aman, terpercaya, dan adil. Hal ini memberikan dasar yang kokoh bagi terciptanya perubahan sosial yang positif, seperti penguatan kepemilikan properti, pengembangan usaha kecil, dan penataan hak-hak waris, perlu adanya sinergi antara notaris, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum dan memaksimalkan fungsi notaris dalam mendukung keadilan dan kepastian hukum. Salah satu peran yang dapat dilihat secara langsung ialah notaris dapat memastikan transaksi dan perjanjian dilakukan secara sah, yang didukung stabilitas dan ekonomi sehingga dapat menghindari kerusakan harmoni sosial, juga memainkan peran vital dalam penerapan konsep law as a tool of social engineering untuk mendukung perubahan sosial di Indonesia, melalui pembuatan akta, pengesahan perjanjian, dan penyediaan layanan hukum yang memastikan kepastian dan keadilan, notaris membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung perkembangan ekonomi. Tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kendala regulasi harus diatasi untuk lebih mengoptimalkan peran ini. Dengan demikian, notaris tidak hanya sebagai pelaku teknis hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam menciptakan transformasi sosial melalui mekanisme hukum, untuk memaksimalkan peran ini,

notaris perlu mengatasi berbagai tantangan yang ada, terutama dalam hal adaptasi terhadap regulasi dan teknologi yang terus berkembang.

### Daftar Pustaka/Daftar Referensi

#### Buku

- Alimuddin, H. Teori-Teori Ijtihad :Pengantar Teori-Teori Ijtihad Dan Aplikasinya Di Indonesia. Bandung: Ellunar, 2022.
- Arliman, L. (2015). Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim. Yogyakarta: Deepublish.
- Erliyani, R., and S. R. Hamdan. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialetika, 2020.
- Marzuki, Suparman. Etika & Kode Etik Profesi Hukum. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Marwiyah, S. (2015) *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Cetakan Pe. Surabaya: UTM Press.
- Purwati, A. Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020.

#### **Jurnal**

- Abady, Anthony Robert Phangestu, dkk. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, *Journal on Education*, 5(2), 4248-4258, doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087
- Dista Vennesya Mirna Talita and Edith Ratna "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0." *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 870–81. <a href="https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783">https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783</a>.
- Illiyyin, Diena Zhafira, and Nynda Fatmawati Octarina. "Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor." *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 1 (May 8, 2023). <a href="https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565">https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565</a>.
- Juliani, H. "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 598–614.
- Mirna Talita, Dista Vennesya, and Edith Ratna. "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0." *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 870–81. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.32783.

- Putra, Faisal Wahyudi Wahid, and Johan Imanuel. "Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi (Strengthening The Role Of The Notary In The Modernization)." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (December 31, 2019): 16–33. <a href="https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2234">https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2234</a>.
- Utama, Erry Praditya, and Cendera Rizky Anugrah Bangun. "Perjanjian Sebagai Perwujudan Law As A Tool Of Social Engineering." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (September 30, 2023): 392–404. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.201.
- Utama, Prof. I Made Arya. "The Anomalous Legal Thought in Building an Equitable Legal Theory." *Indonesia Prime* 2, no. 1 (July 27, 2018): 33–39. https://doi.org/10.29209/id.v2i1.14.
- Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, and Novira Maharani Sukma. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius* 13, no. 1 (March 10, 2019): 60–71. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Peruabahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, (29-30 Mei 2015).

### Website/Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Notaris. From <a href="https://kbbi.web.id/notaris">https://kbbi.web.id/notaris</a>, Diakses 01 Desember 2024